

**KEDUDUKAN TES URINE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
(STUDI PADA KASUS NOMOR 447/PID.SUS/2024/PN BGL)**

SKRIPSI



DIAJUKAN OLEH:

**NAMA : YUNI PUSPITA
NPM : 2174201099
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**KEDUDUKAN TES URINE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(STUDI PADA KASUS NOMOR 447/PID.SUS/2024/PN BGL)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana



DIAJUKAN OLEH:

NAMA : YUNI PUSPITA
NPM : 2174201099
BAGIAN : HUKUM PERDATA

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEDUDUKAN TES URINE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
NARKOTIKA (STUDI PADA KASUS NOMOR: 447/PID.SUS/2024/PN-
BGL)**

Hari :

Tanggal :

Penyusun:

YUNI PUSPITA
NPM. 2174201099

Dosen Pembimbing

Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H
NIDN. 0225028801

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : Selasa

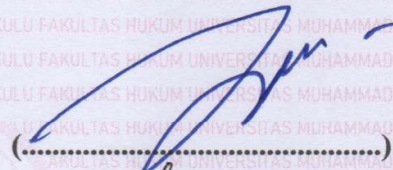
Tanggal : 22 Juli 2025

DEWAN PENGUJI

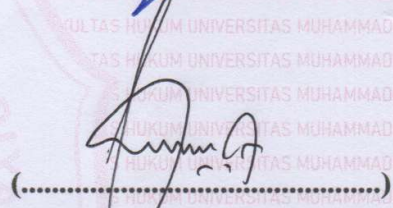
NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H**
NIDN. 0225028801
(Ketua Penguji)



2. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**
NIDN. 0305098501
(Anggota Penguji)



3. **Mikho Ardinata, S.H., M.H**
NIDN. 0202059104
(Anggota Penguji)



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr.angga Javanuarto, S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuni Puspita
NPM : 2174201099
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Kedudukan Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Studi Pasda Kasus Nomor : 447/Pid.Sus/2024/Pn.Bg)l” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kesarjanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 22 Juli 2025
Yang membuat pernyataan



Yuni Puspita
NPM. 2174201099

MOTTO

"Ketika lelah menyapa, aku ingat bahwa perjuangan ini adalah hadiah untuk doa orang tua yang tak pernah putus."

"Satu halaman demi satu halaman kutulis, bukan hanya untuk kelulusan, tapi untuk membuktikan bahwa aku tak pernah menyerah."

PERSEMBAHAN

1. Ayahandaku (Yustam Efendi) dan Ibunda (Reni Melati) Terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materi Serta doa yang tiada henti. Karena tiada kata indah selain doa dan tiada doa yang paling khusus Selain doa yang terucap dari doa orang tua. Terimakasih untuk Ide, nasehat, dan motivasi yang selalu kalian berikan. Terimakasih untuk Selalu mensupport berikan dan mengingatkan apa yang di lakukan sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
2. Papa (A.H) Orang Yang Selalu ada didalam suka maupun duka orang yang selalu membuatku semangat tiada henti. Orang yang juga berkorban dan selalu ada selama kuliah sampai skripsi ini selesai dengan baik.
3. Kakaku Tersayang Ravicha Indra Triani dan Adik-adiku Devito Winata Putra dan Amira Salsa Bila, Naura Amanda, Ratu Arisa Luana, Rania Aisyah Nadira, yang senantiasa memberikan dukungan. Semangat Senyum dan doanya untuk keberhasilan Ini. Cinta kalian memberikan kobaraan semangat yang menggebu terimakasih dan sayangku untuk kalian.
4. Sanak Saudara Cik ku, Septi Karlana, Nopti Herawati, Eki Chan, dan Nadia Nur Agesti. Paman Roben Putra, Erwan Suwandi, Egik Supriadi, yang selalu mendukung dan mendengarkan keluh kesahku.
5. Terimakasih untuk Dekan Fakultas hukum Bapak Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H. Dosen pembimbing Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H dan Dosen penguji I Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H dan dosen penguji

II Bapak Mikho Ardinata S.H., M.H. Terimakasih juga telah menjadi Orang tua kedua yang selalu mendengarkan dan memotivasi apapun dan kapanpun itu selama menjalankan liku-liku kehidupan dikampus ini

6. Sahabat kampus (Vicka Marlinda, Rebipal Ramades, Maichel Alex Sandro) yang selalu menghibur dengan kekanyolan setiap harinya ketika sedang dilanda Stres kalian luar biasa.
7. Teman-teman seperjuangan Prodi Ilmu hukum angkatan 2021 (Febri Sindika, Nasrudin, Widi S. dan teman-teman lainnya. Terimakasih untuk canda tawa dan perjuangan yang telah kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah kita ukir Selama ini.
8. Almamater tercintaku Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

ABSTRAK

KEDUDUKAN TES URINE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Kasus Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN BGL)

**oleh :
Yuni Puspita**

Kehadiran aturan atau norma yang mengatur interaksi antara masyarakat sangat penting dalam kehidupan sosial. Hukum diharapkan mampu mengatur masyarakat dengan adil dan bermanfaat, dengan menetapkan apa yang diwajibkan, diperbolehkan, dan dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tes urine dapat membuktikan tindak pidana narkotika di persidangan pada kasus nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl. Serta untuk mengetahui pembuktian tindak pidana narkotika di melalui tes urine. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu Hasil tes urine memiliki peran penting dalam pembuktian tindak pidana narkotika, khususnya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka penyalahgunaan narkotika sebagaimana pada kasus nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl. Tes urine digunakan untuk membuktikan adanya kandungan narkotika dalam tubuh seseorang dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang diklasifikasikan sebagai alat bukti surat sesuai Pasal 187 huruf b KUHP. Dalam proses penyidikan, minimal dua alat bukti diperlukan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, yakni barang bukti narkotika dan hasil positif tes urine. Namun, untuk membuktikan kesalahan (schuld) dan pertanggungjawaban pidana, harus dipastikan adanya hubungan antara tersangka dan kepemilikan narkotika secara sadar. Tanpa bukti yang menunjukkan unsur kesalahan, maka berdasarkan asas culpabilitas, seseorang tidak dapat dipidana meskipun unsur delik kepemilikan secara hukum telah terpenuhi.

Kata Kunci : Tes Urine, Tindak Pidana, Narkotika

ABSTRACT

THE ROLE OF URINE TESTING IN PROVING NARCOTICS CRIMINAL OFFENSES (A STUDY OF CASE NUMBER 447/Pid.Sus/2024/PN BGL)

By:
Yuni Puspita

The existence of rules or norms that regulate interactions within society is essential for social life. Law is expected to regulate society fairly and effectively by determining what is mandatory, permissible, and prohibited. This study aims to determine whether urine testing can serve as valid evidence in proving narcotics criminal offenses in court, specifically in case number 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl. It also seeks to explore the evidentiary value of urine tests in narcotics-related crimes. This research employed a descriptive qualitative method with a normative legal approach. The data collection techniques used included observation, interviews, and documentation. The results of this study conclude that urine test results play a significant role in proving narcotics criminal offenses, particularly in identifying individuals as suspects in drug abuse cases, as seen in case number 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl. Urine tests are used to detect the presence of narcotic substances in an individual's body, and the results are recorded in an official report categorized as documentary evidence according to Article 187 point (b) of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP). During the investigation process, at least two pieces of evidence are required to designate someone as a suspect, namely the narcotic substances and a positive urine test result. However, to prove guilt (schuld) and establish criminal liability, there must be a clear link between the suspect and the conscious possession of narcotics. Without evidence proving culpability, a person cannot be convicted based on the principle of culpability, even if the legal elements of possession have been fulfilled.

Keywords: Urine Test, Criminal Offense, Narcotics

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Proposal penelitian berjudul: **“Kedudukan Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kasus Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN BGL)”**. Penulis telah menyadari bahwa dalam penulisan proposal skripsi ini masih banyak terdapat beberapa kekurangan yang dapat terus disempurnakan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya oleh peneliti lain. Semoga proposal skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan bagi kita semua.

Penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT Tuhan semesta alam dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya proposal skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Susiyanto, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan menimba ilmu di Kampus ini.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu, yang turut memotivasi penulis.
4. Bapak Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang selalu memberi arahan akademik dan

menyemangati penulis.

5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak mencurahkan ilmu pengetahuannya serta mendidik dan membimbing penulis.

Akhirnya penulis berdoa'a semoga amal serta budi baik kita diterima oleh Allah SWT dan mendapat ridhonya, Aamiin yaa rabbal aalamiin.

Bengkulu, Juli 2025

Yuni Puspita
NPM. 2174201099

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kegunaan Penelitian	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	9
B. Narkotika	14
C. Ketentuan Pasal 184 KUHP	25
D. Pembuktian Dalam Tindak Pidana.....	26
E. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	28
F. Proses Penetapan Tersangka Dalam Kasus Narkotika.....	29
G. Tes Urine Dalam Peradilan	31
H. Sistem Peradilan Pidana.....	32
I. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	33
J. Tes Urine	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	39
B. Sumber Data, Wilayah Penelitian	39
C. Alat Pengumpulan Data	40
D. Teknik Analisis Data	41
E. Jadwal Penelitian	44
F. Sistematika Penulisan	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penetapan Hasil Tes Urine Dapat digunakan Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Persidangan Pada kasus Nomor 447/Pid.Sus/2024 PN Bgl	46
B. Pembuktian Tindak Pidana Narkotika di Melalui Tes Urine Pada Kasus Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang di dunia, tengah menghadapi arus globalisasi yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Pengaruh globalisasi tersebut tidak bisa diabaikan, karena telah merasuki kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks yang lebih sempit, dampak globalisasi ini dapat dibagi menjadi dampak yang menguntungkan maupun merugikan. Meskipun Indonesia berharap dapat mengambil manfaat dari globalisasi untuk kemajuan negara, kenyataannya tidak dapat dihindari bahwa ada dampak negatif yang merajalela di tengah masyarakat.¹ Salah satu dampak negatif yang sangat diperhatikan adalah masalah penyalahgunaan narkoba, yang merupakan pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi perhatian serius karena negara ini tidak hanya berfungsi sebagai jalur transit dan pasar untuk narkoba, tetapi juga telah menjadi produsen narkoba global.² Fenomena penyalahgunaan narkoba menjadi topik yang sangat dibicarakan dan mencerminkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat Indonesia saat ini. Setiap tahun, tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, seolah-olah pelakunya

¹ Inge Meylinda Wiyana, 2022. *Efektifitas Pelaksanaan Pidana Penjara Bagi Narapidana Narkoba Yang Melakukan Pengulangan (Residivis) Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan*. Di akses 27 Juli 2021.

² Humas BNN, 2024. *Indonesia Jadi Negara Produsen Narkoba*. Di akses 29 Juli 2021

tidak menyadari dampak negatifnya, dan mereka terlihat mengabaikan sanksi pidana yang mengancam mereka.³

Langkah-langkah pencegahan dan eradikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Meskipun telah banyak upaya dari pihak berwenang untuk menanggulangi masalah tersebut dengan menangkap dan menghukum pelaku, termasuk pengguna, pengedar, dan bandar narkoba, namun bisnis yang menguntungkan ini terus berkembang dengan cepat. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman yang terus menerus, dan walaupun upaya penanggulangannya dilakukan, akan terus muncul dalam bentuk yang baru dengan metode yang berbeda. Fakta menunjukkan bahwa tindak pidana narkoba di masyarakat cenderung meningkat baik dari segi jumlah maupun tingkat kerusakan yang ditimbulkannya.⁴

Hukum pidana secara esensial terkait erat dengan hukum acara pidana, sehingga keduanya merupakan serangkaian aturan yang mengatur prosedur bagaimana lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim harus beroperasi dalam menerapkan hukum pidana. Tujuan dari pemidanaan memiliki dampak pada perilaku seseorang, serta bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan mencegah terjadinya kejahatan, selain sebagai bentuk

³ Wiratama. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Kasus Putusan : NO. 02-K/PM.III-16/AD/I/2019) *Juridical Review on Narcotics Abuse Performed By The Indonesian National Army Force (Case Study Decision Number: 02-K/PM.III-16/AD/I/2019)*, Journal of Law, Vol 20 No. 2 (Agustus 2022)

⁴ Dian Hardian silalahi, 2020. *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Enammedia

pembalasan.⁵ Saat menjatuhkan hukuman, seorang hakim harus memberikan pertimbangan serius terhadap keputusan yang akan diambil, dan memahami maksud dari hukuman yang akan diberikan. Hal ini dilakukan agar tidak melupakan norma-norma hukum dan tujuan dari pembentukan undang-undang. Di sisi lain, kepribadian seorang hakim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap putusannya sendiri. Oleh karena itu, pertimbangan rasional, termasuk aspek emosional seperti rasa empati terhadap sesama manusia, harus menjadi dasar dalam menentukan hukuman.

Kehadiran aturan atau norma yang mengatur interaksi antara masyarakat sangat penting dalam kehidupan sosial. Hukum diharapkan mampu mengatur masyarakat dengan adil dan bermanfaat, dengan menetapkan apa yang diwajibkan, diperbolehkan, dan dilarang. Tindakan yang sesuai dengan hukum tidak menjadi masalah dan tidak perlu dipermasalahkan. Namun, ironisnya, terkadang tindakan yang jelas-jelas melanggar hukum tidak dipertanyakan karena pertimbangan kepentingan tertentu. Seharusnya, tindakan yang melanggar hukum yang terjadi atau mungkin akan terjadi harus menjadi fokus penegak hukum.

Di dalam hukum kita, telah ada regulasi khusus yang mengatur masalah narkoba, yaitu UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam undang-undang ini terdapat ketentuan mengenai hukuman pidana yang harus diberikan kepada pelanggar narkoba, yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan pihak berwenang. Ketika terjadi pelanggaran hukum, terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba, diharapkan ada tindakan nyata dalam penyelesaian

⁵ Muflih, 2021, *Efektivitas penegakkan hukum sanksi pidana terhadap kejahatan narkoba*. Makasar : UIN Alauddin

masalah tersebut, yang sejalan dengan tujuan UU No 35 Tahun 2009. Pasal-pasal yang mengatur kasus-kasus narkoba yang sering terjadi di Indonesia, seperti Pasal 54-55 tentang rehabilitasi wajib, dan Pasal 103 serta Pasal 111-127 yang mengatur tentang sanksi pidana, sudah ada. Namun, meskipun telah ada pasal-pasal tersebut, tampaknya belum cukup untuk menghentikan tindak pidana narkoba, sehingga penjual, pembeli, dan pengguna masih tersebar di mana-mana.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menetapkan berbagai hukuman bagi penyalahguna narkoba, yang didasarkan pada jenis, kategori, dan jumlah narkoba yang terlibat. Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba menentukan sanksi yang akan diberikan kepada penyalahguna narkoba, tetapi jika pelaku dapat dipastikan sebagai korban, maka mereka akan diarahkan untuk menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan Pasal 127 ayat (3). Sementara itu, hukuman bagi pengedar narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 126 UU Narkoba.⁶

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi tersembunyi, tetapi sering dilakukan secara terang-terangan oleh para pengguna dan pengedar saat mereka melakukan transaksi barang berbahaya tersebut. Untuk menjalankan hukum dengan benar, diperlukan adanya kekuasaan, namun kekuasaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan hak-hak dan kepentingan individu. Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi manusia agar kepentingan mereka terjaga. Oleh karena

⁶Pandita. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri Sendiri Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr)*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis Volume 3 Nomor 2, April 2023

itu, penegakan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan dengan penuh tanggung jawab.⁷

Dalam menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba harus mengumpulkan alat-alat bukti atau cukup bukti untuk memperkuat alasan mereka untuk menangkap seseorang yang diduga menyalahgunakan narkoba. Salah satu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkoba atau tidak yaitu dengan menggunakan tes urine, disamping itu banyak cara lain untuk membuktikan seseorang menggunakan narkoba atau tidak yaitu dengan cara melakukan tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya dengan cara dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ketentuan tentang penggunaan tes urine diatur pada Pasal 75 huruf l Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan bahwa: “dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang untuk melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya”. Menurut penjelasan Pasal 75 huruf l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut bahwa: “penyidik dapat melakukan semua tes tersebut, akan tetapi pada kenyataannya dari berbagai macam tes tersebut yang merupakan suatu cara untuk membuktikan seseorang menggunakan narkoba, pihak penyidik hanya akan melakukan salah satu dari tes tersebut.

⁷ Fauzie. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Oknum Polri Dikaitkan dengan Perka Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Dihubungkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jurnal Hukum Volume7, No.2, Tahun 2021

Adapun tes yang sering dilakukan oleh penyidik dan dipandang mewakili dari semua tes di atas yaitu tes urine.

Salah satu kasus yang terjadi adalah Terdakwa Anggi Mayori Als Anggi Bin Alm Mahmudin Marlius terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Th.2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anggi Mayori Als Anggi Bin Alm Mahmudin Marlius dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Potong Tahanan dan Denda Sebesar Rp.800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) Bulan Penjara.

Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket ukuran sedang, Narkotika Jenis Ganja (Daun Ganja) dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, 9 (Sembilan) paket kecil Narkotika jenis Ganja dibungkus dengan kertas buku, 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja 0,5 gr (bersih) sidang 28.43 Gr (berat bersih) 1 (satu) kotak rokok esse, 1 (satu) lembar plastik *bubble* bening dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan isu tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan menghasilkan suatu karya tulis yang berjudul: “Kedudukan Tes Urine Dalam Pembuktian Tindak Pidana Narkotika (Studi Pada Kasus Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN BGL)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah dapat ditulis sebagai berikut:

1. Apakah hasil tes urine dapat digunakan dalam pembuktian tindak pidana narkotika di persidangan pada kasus nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana narkotika di melalui tes urine pada kasus nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl?

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam konteks penelaahan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. 4. 1 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah tes urine dapat membuktikan tindak pidana narkotika di persidangan pada kasus nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl
2. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana narkotika di melalui tes urine pada kasus nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Bgl

1. 4. 2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk kemajuan Ilmu Hukum secara luas, terutama dalam bidang Hukum Pidana, pengembangan perundang-undangan.

2. Manfaat Praktis

Harapannya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berharga bagi berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat, terutama dalam konteks hukum pidana terkait penyalahgunaan narkoba.